NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : PIPIN SUSILO HARTATI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK. TUT WURI HANDAYANI
b. Alamat : DIAN ASRI II PABUARAN CIBINONG
c. Jenjang Sekolah : [✓] TK/RA [ ] SD/MI [ ] SMP/MTs [ ] SMA/MA/SMK [ ] SLB
d. Status Sekolah : [ ] Negeri [✓] Swasta
e. Propinsi : JAWA BARAT
f. Kabupaten/Kota : BOGOR
g. Kecamatan : CIBINONG
h. Kelurahan : PABUARAN
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 04/YPB/KPT/1999
b. Tanggal : 19 04 1999
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 81/102.5/SK/DS/2000
d. Tanggal : 28 03 2000

Operator Dinas Pendidikan,

.....

Cibinong, 10-2015
Kepala Sekolah

Pipin Susilo Hartati

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

K E P U T U S A N
KEPALA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 81 /I02.5/SK/DS/2000

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK TUT WURI HANDAYANI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Putra Bhakti Kecamatan Cibinong,
Nomor : tanggal

Menimbang : a. Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 28 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0486 tanggal 30 Nopember 1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991. Nomor : 0677/C/I/1977 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/C2/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal ijin pendirian dan operasional Taman Kanak – Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Cibinong, Nomor : 420/83 tanggal 8 Februari 2000
4. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Cibinong, Nomor : 447/I02.5.20/DS/2000 tanggal 7 Maret 2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Putra Bhakti
- Alamat : Jl. Mesjid Al–Asri No. 23 Perumahan Dian Asri Pabuaran , Cibinong.

- Nama TK : TK. Tut Wuri Handayani
- Alamat : Jl. Mesjid Al-Asri No. 23 Perumahan Dian Asri Pabuaran, Cibinong.

- Mulai Tahun Ajaran : 2000/2001

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang belaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan Dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 28 Maret 2000

Kepala,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
WILAYAH PROPINSI
KANTOR KABUPATEN
BOGOR
JAWA BARAT

Drs. H. Didih Suwardi
NIP. 130762260

Tembusan :
1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Didasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jabar,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cibinong,
6. Yth. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Cibinong.

YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA BHAKTI

TK TUT WURI HANDAYANI CIBINONG

Jl.Masjid Al-Asri Perumahan Dian Asri, Pabuaran ,Cibinong

SURAT KEPUTUSAN
No:04/YPB/KPT/1999

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA BHAKTI
TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TUT WURI HANDAYANI
Perum Dian Asri,Pabuaran Cibinong Bogor

Menimbang	: Melihat banyaknya anak-anak usia dini di Perum Dian Asri Kelurahan Pabuaran Cibinong dan sekitarnya maka di pandang perlu menyelenggarakan sebuah taman kanak-kanak yang sesuai dengan pendidikan anak usia dini.
Memperhatikan	:Keputusan rapat pengurus yayasan Pendidikan Putra Bhakti ,06 januari 1999
Mengingat	:pedoman kerja pembinaan dan pengembangan Yayasan Putra Bhakti

MEMUTUSKAN

Menetapkan	
Pertama	: Menyelenggarakan taman kanak-kanak TUT WURI Handayani Cibinong
Kedua	: Taman Kanak-kanak TUT WURI Handayan yang beralamatkan di Perum Dian Asri Kelurahan Pabuaran Kecamatan cibinong Kabupaten Bogor
Ketiga	:surat keputusan ini di keluarkan demi terpenuhinya penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pengurusan izin operasional dari kantor Departemen pendidikan dan kebudayaan kabupaten Bogor

Di tetapkan di :Cibinong
Pada Tanggal :19 April 1999

Ketua Yayasan Putra Bhakti Cibinong

Edy Rahcmat

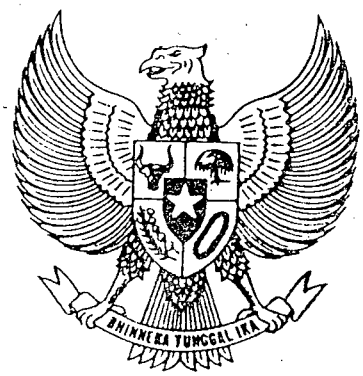

KANTOR NOTARIS / PPAT
LILY SULYANTI HUDAIMI, SH

NIRWANA ESTATE, Ruko Blok A Nomor : 63
Jl. Raya Cikaret, Cibinong 16914, BOGOR
Telepon : (021) 8757988 - Facsimile : (021) 8757988

SK Menteri Kehakiman RI :
Tanggal 2 September 1994, Nomor : C - 147 HT. 03.01 - Th. 1994.

SK Menteri Negara Agraria / Kepala BPN :
Tanggal 6 Januari 1995, Nomor : 18 - XI - 1995

SALINAN AKTA

Pada hari ini SENIN tanggal : 4.10.99
Akta ini telah [illegible] di Kepaniteraan
Pengadilan [illegible] dikawah

Nomor : 01

YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA BHAKTI

Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal tiga April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (3-4-1999). ———

Hadir di hadapan saya, LILY SULYANTI HUDAIMI Sarjana Hukum, Notaris di Cibinong, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal, — dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ———

1. Tuan SUWANDI, umur 41 tahun, Warga Negara — Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Kelurahan Pabuaran, Rukun Warga 15, Rukun Tetangga 01, setempat dikenal dengan Dian Asri 2 Blok B.9 Nomor : 06, ———

[pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cibinong pada tanggal dua puluh sembilan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan — puluh delapan (29-6-1998), ———

nomor : 32.03.17.1007.01499]. ———

2. Tuan TATANG MUCHTAR, umur 50 tahun, Warga — Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Kelurahan Sukahati, Rukun Warga 11, Rukun Tetangga 05, setempat dikenal dengan Perumahan BCE Blok B.6 Nomor : 15, ———

[pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Kecamat

an Cibinong pada tanggal lima Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh — (5-12-1997), nomor : 32.03.17.2009.06105]. —

3. Nyonya TITI SURYATI, umur 38 tahun, Warga — Negara° Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Kelurahan Pabuaran, Rukun Warga 15, Rukun Tetangga 01, setempat dikenal dengan Dian Asri 2 — Blok B.9 Nomor : 06, ——————————— [pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cibinong pada tanggal dua puluh sembilan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan — puluh delapan (29-6-1998), ——————— nomor : 32.03.17.1007.01500]. ——————

4. Tuan HERYADI, umur 32 tahun, Warga Negara — Indonesia, swasta, bertempat tinggal di —— Kabupaten Bogor, Kota Administratip Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, —— Rukun Warga 20, Rukun Tetangga 02, setempat dikenal dengan Jalan Masjid Lio, ——————— [pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pancoran Mas pada tanggal lima Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (5-12-1995), nomor : ——————— 32.03.71.1006.15372]. ——————————

Para penghadap telah saya, Notaris kenal. ——

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan : ——————————

- bahwa mereka secara bersama menyatakan hendak mendirikan suatu Yayasan guna menampung aspirasi mereka yang berkecimpung dalam bidang pendidikan,
- bahwa penghadap Tuan SUWANDI, Tuan TATANG MUCHTAR Nyonya TITI SURYATI dan Tuan HERYADI secara bersama-sama telah memisahkan dari harta kekayaan mereka uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah diperuntukkan sebagai kekayaan pangkal suatu Yayasan yang dengan ini didirikan dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut :

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1.1.- Yayasan ini bernama : "Yayasan Pendidikan PUTRA BHAKTI", mempunyai kedudukan hukum di Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dan untuk pertama kalinya berkantor di Perumahan Dian Asri 2 Blok B 8, Nomor 7-8, Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

1.2.- Yayasan dapat mendirikan cabang-cabang dan kantor-kantor perwakilan di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Pengurus dengan persetujuan Dewan Pendiri.

Pasal 2

PERMULAAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Yayasan ini dianggap dimulai sejak tanggal akta pendirian ini dan didirikan untuk waktu yang tidak

ditentukan lamanya.

Pasal 3

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAAN

3.1.- Yayasan berazaskan Pancasila dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima (U.U.D. 1945).

3.2.- Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah untuk mengurus, membina dan mengembangkan suatu dana dalam rangka mengusahakan, melaksanakan, menunjang ikhtiar, daya serta pelaksanaan dari semua kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan formal dan non formal guna meningkatkan ilmu, amal dan iman serta penelitian, konsultasi serta publikasi dengan mendirikan dan mengelola berbagai macam lembaga pendidikan dengan segala fasilitas pendukungnya, antara lain pendidikan di bidang :

- Taman Kanak-kanak,
- Madrasah Ibtidaiyah,
- Madrasah Tsanawiyah,
- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP),
- Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA),
- Kursus-kursus Keterampilan/Kejuruan,
- Majlis Taklim/Pengajian.

Pasal 4

U S A H A - U S A H A

4.1.- Dalam usaha-usahanya untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan wajib mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku.

4.2.- Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas,